

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku

Kecamatan Batang Cenaku memiliki luas daerah sebesar 634,43 Km² yang terdiri dari 20 Desa/Kelurahan yaitu Talang Bersemi, Talang Mulya, Anak Talang, Cenaku Kecil, Alim, Puntianai, Pematang Manggis, Kerubung Jaya, Petaling Jaya, Aur Cina, Bukit Lingkar, Bukit Lipai, Kuala Gading, Kuala Kilan, Sipang, Pejangki, Lahai Kemuning, Kepayang Sari, Batu Papan, Sanglap.

Batas wilayah Kecamatan Batang Cenaku dapat dilihat dari kondisi geografis yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kulim.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Gangsal dan Seberida.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cenaku.

Secara umum keadaan Kecamatan Batang Cenaku dilihat dari topografinya terdiri dari daerah daratan dan perbukitan serta memiliki ketinggian diatas permukaan air laut sekitar 40-105 meter. Jumlah penduduk Kecamatan Batang Cenaku yaitu 29.201 orang yang pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Adapun jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Cenaku Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012.

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk	Percentase (%)
1	Laki-laki	15.278	52,32 %
2	Perempuan	13.923	47,68 %
	Jumlah	29.201	100 %

Sumber : Kecamatan Batang Cenaku, 2012.

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15.278 orang sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 13.923 orang.

4.2. Gambaran Umum Desa Bukit Lipai

4.2.1. Sejarah Desa Bukit Lipai

Desa bukit lipai berdiri pada tahun 1982 yang berada dalam lingkungan Kecamatan Batang Cenaku yang memiliki luas wilayah 15,5 Km² dimana 15% berupa daratan yang bertopografi perbukitan dan 85% berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3.021 jiwa dan 879 KK yang terdiri dari 1.576 jiwa laki-laki dan 1.448 jiwa perempuan.

Semenjak dibentuknya desa bukit lipai pada tahun 1982 hingga saat ini sudah mengalami pergantian kepala desa sebanyak 7 kali dan masa periode kepemimpin mereka adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1982 s/d 1990 : Penghulu Sumardi
2. Tahun 1991 s/d 1995 : Kepala Desa Abdul Kadir Hamid
3. Tahun 1995 s/d 2000 : Kepala Desa Budi Anwar
4. Tahun 2001 s/d 2006 : Kepala Desa H. Sutarno
5. Tahun 2006 s/d 2011 : Kepala Desa Samsul Huda
6. Tahun 2011 s/d 2013 : Kepala Desa Budi Anwar
7. Tahun 2013 s/d 2017 : Kepala Desa Juri Handoko

Jarak Desa Bukit Lipai dengan Kecamatan Batang Cenaku sejauh 3 Km dan jarak antara Desa Bukit Lipai dengan Ibu Kota Kabupaten sejauh 60 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 1 jam dan jarak antara Desa Bukit Lipai dengan Ibu Kota Provinsi sejauh 250 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 4,5 jam.

4.2.2. Letak Geografis Desa Bukit Lipai

Desa Bukit Lipai berada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai luas wilayah 3.339 m^2 yang terdiri dari 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 24 (Dua puluh empat) Rukun Tetangga (RT) serta terdiri dari 5 (Lima) Dusun yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.021 jiwa yang terdiri dari 879 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 1.573 laki-laki dan 1.448 perempuan.

Keadaan topografi desa bukit lipai sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 250 m diatas permukaan laut. Pada umumnya desa bukit lipai beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 30°C .

Adapun batas – batas wilayah Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku yaitu :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kuala Gading.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bukit Lingkar.
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Durian Cacar.
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kuala Kilan.

4.2.3. Monografi Desa Bukit Lipai

4.2.3.1. Jumlah Penduduk Desa Bukit Lipai Menurut Umur

Penduduk dalam suatu desa merupakan indikator yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu desa. Dimana jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi kualitas dari perkembangan desa tersebut. Maka untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Desa Bukit Lipai berdasarkan tingkat usia mulai dari usia 0 sampai 56 tahun keatas, dapat dilihat melalui tingkatan umur penduduk Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku yang dapat dibagi menjadi delapan tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur di Desa Bukit Lipai Tahun 2012.

No	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur					Jumlah
	1	2	3	4	5	
	0-5	6-16	17-25	26-55	56 Ke atas	
1	302	501	544	1.346	328	3.021

Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.

Dari Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di desa Bukit Lipai adalah orang yang berumur 26 sampai 55 tahun yaitu

1.346 orang. Sedangkan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah jumlah penduduk yang masih balita yaitu 302 orang.

4.2.3.2. Jumlah Penduduk Desa Bukit Lipai Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku apabila dilihat dari jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Desa Bukit Lipai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012.

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk	Percentase (%)
1	Laki-laki	1.573	52,07 %
2	Perempuan	1.448	47,93 %
	Jumlah	3.021	100 %

Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana laki-laki berjumlah 1.573 orang sedangkan perempuan berjumlah 1.448 orang. Jadi jumlah keseluruhan penduduk Desa Bukit Lipai adalah sebanyak 3.021 orang.

4.2.3.3. Jumlah Penduduk Desa Bukit Lipai Menurut Agama

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Agama juga merupakan suatu hak asasi dasar diri pada manusia. Kebebasan beragama di

Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama serta tidak mencampuradukkan kepercayaan.

Mayoritas agama penduduk Desa Bukit Lipai adalah beragama islam. Walaupun islam sebagai agama yang mayoritas, namun tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Hal ini terbukti karena telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila juga tertuang pada diri masing-masing individu untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk lebih jelasnya menenai jumlah penduduk beragama yang terdapat di Desa Bukit Lipai maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2012.

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Islam	2.803	92,8 %
2	Khatolik	20	0,7 %
3	Protestan	198	6,5 %
Jumlah		3.021	100 %

Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.

Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh penduduk mayoritas adalah agama islam yang berjumlah 92,8 %, dan agama yang minoritas dianut oleh penduduk adalah khatolik yang berjumlah 0,7 % dan protestan yang berjumlah 6,5 %. Sedangkan penduduk yang menganut agama hindu dan budha sampai sekarang belum terdapat di desa tersebut.

4.2.3.4. Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga sebagai salah satu saluran yang penting untuk menyalurkan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari lima agama yang dianut oleh penduduk Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku yang disebutkan sebelumnya, ternyata tidak semuanya dianut oleh penduduk Desa Bukit Lipai sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 : Jumlah Rumah Ibadah di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2012.

No	Jumlah Rumah Ibadah			Jumlah
	Mesjid	Gereja Katolik	Gereja Protestan	
1	4	2	2	8

Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.

Dari Tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa ada 8 (Delapan) tempat ibadah yang dianut oleh penduduk Desa Bukit Lipai yaitu mesjid yang digunakan sebagai tempat beribadah umat muslim yang berjumlah 4 mesjid dan juga terdapat 2 gereja katolik dan gereja protestan sebagai tempat beribadah umat kristiani.

4.2.3.5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama yang dapat menunjang pola pikir setiap masyarakat Desa Bukit Lipai. Maka untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 : Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2012.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	374	12,4 %
2	Tamat SD	736	24,4 %
3	Tamat SMP	780	25,8 %
4	Tamat SMA	868	28,7 %
5	Tamat Akademi	164	5,4 %
6	Buta Huruf	99	3,3 %
Jumlah		3.021	100 %

Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.

Dari Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku masih terdapat penduduk yang buta huruf dengan jumlah sebanyak 99 orang dan juga terdapat penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 374 orang. Namun walaupun begitu secara umum tingkat pendidikan di Desa Bukit Lipai masih tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA dengan jumlah 868 orang dan tamat Akademik dengan jumlah 164 orang.

4.2.3.6. Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi setiap penduduk yang ada di Desa Bukit Lipai. Pada umumnya pendidikan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, prasarana pendidikan yang memadai berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).

Di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku didapati sarana pendidikan menurut jenjangnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2012.

No	Jumlah Sarana Pendidikan					Jumlah
	TK	SD	SMP	SMA	Akademi	
1	1	2	1	-	-	4

Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.


Dari Tabel 4.7 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku belum memadai, karena belum tersedianya sarana pendidikan SMA.

4.2.3.7. Struktur Pemerintahan Desa

Tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan masyarakat (Penduduk) dalam berbagai aspek dalam segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Pemerintah desa juga sangat berperan penting dalam perkembangan Desa Bukit Lipai yang ada di Kecamatan Batang Cenaku.

Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 5 dusun, sebagai lembaga sosial milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar dalam amanah pembukaan UUD 1945 Bab empat yang berbunyi : “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. Untuk melihat Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku dapat dilihat pada skema berikut :



Sumber : Kantor Desa Bukit Lipai, 2012.

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan, Tugas dan fungsi Kepala Desa :

- a. Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah lainnya.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau Staf di bidang tata usaha Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- b. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta member pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

c. Fungsinya melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa Berhalangan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan :

- a. Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.
- b. Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang menyangkut tugas masing-masing.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Bertugas melaksanakan Pemerintahan Desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa wilayah kerjanya.
- c. Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.

5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rukun Warga (RW) :

- a. Berkedudukan sebagai unsur yang membantu pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- b. Bertugas melaksanakan kegiatan dalam pemeliharaan kerukunan hidup antar warga.

c. Berfungsi melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

6. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan musyawarah oleh masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- d. Bertugas melaksanakan kegiatan dalam pemeliharaan kerukunan hidup antar warga.
- e. Berfungsi sebagai pengkoordinasian antar warga, menjembatani hubungan antar semua anggota masyarakat dengan pemerintah desa serta menjadi penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh warga.